

**TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN
TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06/pid. B/2019/PN. Tlk)**

SKRIPSI



OLEH

**NAMA : YUHENDRILUS
NOMOR MAHASISWA : 160408058
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN
TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06/pid. B/2019/PN. Tlk)**

(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1))



OLEH

NAMA : YUHENDRILUS
NOMOR MAHASISWA : 160408058
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yuhendrilus**
NPM : 160408058
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Desa Pulau Kumpai Pangean
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana
Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak di
Kabupaten Kuantan Singingi
(Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya ilmiah orang lain (*Plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 06 Agustus 2020

Yuhendrilus

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN
TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 06/pid. B/2019/PN. Tlk)**

NAMA : YUHENDRILUS
NPM : 160408058
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing 1

Tanggal 24 / 08 / 2020

Muhammad Iqbal, SH.,MH
NIDN. 1010088503

Pembimbing 2

Tanggal 03 / 08 / 2020

Aprinelita, SH.,MH
NIDN. 1010008503

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

ABSTRAK

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:22) “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”

Penelitian ini adalah penelitian yang mengadakan tinjauan terhadap putusan pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk yaitu putusan tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yaitu dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis. Dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti Data Primer dan Data Sekunder diperoleh dilokasi penelitian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk.

Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah di jatuhi sanksi hukuman seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah dengan sengaja membunuh anak di bawah umur beserta melakukan pencurian yang disertai kekerasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian, Anak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk).**

Salawat berbingkalkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk bagi umat manusia melalui ajarannya. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan, hambatan serta berbagai kesulitan, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak M. Iqbal, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai pembimbing I bagi penulis dan Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.

4. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan beserta seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan pelayanan administrasi untuk penyelesaian Skripsi
5. Bapak Reza H. Pratama, SH. M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan seluruh jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua penulis (Ayahanda **Munir** dan Ibunda **Masni**) dan seluruh saudara (Murniwati, Mulyadi, SH, Ardeni, S.Pd.I, Ardison, SS, Yesi Aplayanti, S.Pd, Yeti Apriani, S.Pd, Yeli Aprina, S.Pd.I, dan Metri Nopriadi Mardilon, S.Pd) yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini
7. Rekan-rekan Seangkatan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan dan isi skripsi ini, namun harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Teluk Kuantan, 06 Agustus 2020

Penulis

Yuhendrilus

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Hukum Pidana	9
2. Teori Tindak Pidana.....	11
3. Teori <i>Deelneming</i>	33
F. Kerangka Konseptual.....	36
G. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
2. Objek Penelitian	39
3. Sumber data.....	39
4. Analisis Data	40

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	41
1) Pengertian pengadilan	41
2) Gambaran Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	43
3) Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	44
4) Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	45
5) Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	45
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	47
C. Tinjauan Umum Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	62
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	66

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor :6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi	71
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian pada putusan pengadilan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 3.1 Struktur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.¹

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.²

Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

¹ Mohammad Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 30-31.

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.

Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisir dengan baik serta kelompok cendekia di dalam masyarakat menegaskan bahwa negara membutuhkan hukum diberbagai bidang. Salah satu sistem hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai perkembangannya adalah hukum pidana. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya belum tertulis.³

Hukum pidana dapat didefenisikan sebagai keseluruhan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara yang mengadakan aturan-aturan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut pada suatu masyarakat. Hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum publik, dimana objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan masalah mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Kepentingan hukum dilindungi apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.. 9

hukum pidana, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan.⁴

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara secara keseluruhan mengenai keberlanjutan, ketentraman dan keamanan negara. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat. Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum seseorang yang dilindungi dalam hukum pidana terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik dan kemerdekaan.

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁵

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat

⁴ *Ibid*, hlm 18

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.⁶

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:22) *“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”*.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana Kemudian tindak pidana pencurian yang disertai dengan pembunuhan merupakan suatu kejahatan terorganisir. Sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan mempunyai unsur-unsur : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 338 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 215

sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa pencurian yang diakhiri dengan hilangnya nyawa orang lain.⁷

Kasus Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk yaitu Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah saksi ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh saksi ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian saksi ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, singkat cerita lalu ia membunuh Rizki Ramadhan (pemilik motor) dan setelah itu mengambil motorya.

ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI bersama-sama dengan saksi ABDUL MULUK Alias ADENG Bin HANAPI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

⁷ *Ibid*, hlm. 217

perbuatan, *“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian”*,

Akibat dari perbuatannya maka pelaku (Adeng & Ersuandi) didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primairnya adalah Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidernya adalah Pasal 339 KUHP Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam putusannya, hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian di Wilayah Kepolisian ke Singingi.

Kemudian terdakwa dihukum sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

(2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*⁸

⁸ Undang-undang Pidana Pasal 55 ayat (1) KUHP

Berdasarkan pidana yang dilakukan saudara Adeng, maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan vonnis hukuman seumur hidup. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan terhadap anak. Sehingga Penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk)”**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor :6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian pada putusan pengadilan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor :6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian pada putusan pengadilan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menimbulkan beberapa manfaat yang diantaranya adalah :

1. Manfaat Akademis
 - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan hukum tentang Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian.
 - b) Memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam konsekwensi penegakan hukum di instansi terkait serta para praktisi hukum
 - c) Menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penegak hukum dalam Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Manfaat Praktis
 - a) Dapat dijadikan acuan dan rujukan bagi para peneliti selanjutnya sehingga menginspirasi dalam penyelesaian penelitiannya di bidang penegakan hukum

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan literatur tambahan dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan.
- d) Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat-sifat khusus, yaitu dalam sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, fikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai *norma* sedangkan akibatnya dinamakan *sanksi*.⁹

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu di hukum, dan dengan sia-saia membuktikan bahwa dirinya itu di hukum. Ini kedengarannya keras, tetapi

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 2.

kita harus mengatakan dan itu yang menunjukkan bahwa ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuan maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.¹⁰

Berat ringannya hukum yang wajib di jalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Sebagaimana pendapat Pompe dimana ia menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.¹¹ Sementara Algra Janssen menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹²

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

masyarakat”.¹³ Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.¹⁴ Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.¹⁵ Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.¹⁶

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal

¹³ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 38

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.

dari *Wet Van Strafrecht* (W.V.S). Kata *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah dari tindak pidana. Beberapa defenisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

¹⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁸

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁹ Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”²⁰

Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.

Satochid Kartanegara juga sewaktu mengajar di dalam kuliah-kuliahnya juga menyatakan pendapat yang serupa dengan pendapat yang dinyatakan oleh van der Hoeven dan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, almarhum telah menggunakan istilah tindak pidana. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”²¹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 182

¹⁹ *Ibid*, hlm. 185

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

²¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ... hlm. 5 8,

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur. Istilah unsur dipergunakan sebagai syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dari pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum. Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah suatu tindakan manusia, dimana tindakan seseorang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur setiap tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yang seperti dijelaskan diawal, merupakan keadaan dimana yang sifat melawan

hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri. Unsur subjektif sering juga disebut sebagai unsur kesalahan.

Pada umumnya menurut para ahli hukum pidana, unsur-unsur subjektif terdiri dari tiga unsur, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku,
- 2) Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*),
- 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis dari suatu pasal pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Walaupun kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis tetapi unsur ini harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Kemampuan bertanggungjawab secara negatif dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Arti kemampuan bertanggungjawab banyak dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab dianggap

sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat. Van Hamel, mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu :²²

1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri,
2. Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bahwa bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena jiwa yang masih muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu bertanggungjawab, pelaku akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Unsur kesalahan selanjutnya adalah kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama adalah yang mengenai kesengajaan (*dolus*). Menurut *memorie van toelichting*, kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willen*

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993, hlm. 144

en weten (dikehendaki dan diketahui).²³ Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku menghendaki (*willen*) akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal yang pelaku lakukan.

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :²⁴

- (1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),
- (2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan
- (3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana orang-orang telah mengetahui atau mengerti situasi seperti apa akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi mencapai tujuan yang lain. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzijn*),

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ... hlm. 119

²⁴ *Ibid*, hlm. 121

taraf menghendaknya sudah sangat menurun. Terjadinya akibat dalam perbuatan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku, namun pelaku sudah mengetahui kemungkinan hal tersebut akan terjadi tapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Selain kesengajaan yang menjadi unsur-unsur subjektif, kelalaiian atau *culpa* pun juga termasuk dalam unsur-unsur subjektif. Mengenai pengertian kelalaiian atau kealpaan (*culpa*) dan dasar pemikiran bahwa dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan *culpa* mengakibatkan timbulnya akibat dari tindak pidana.

Menimbulkan akibat dari tindak pidana, walaupun sikap batinnya tidak menghendaknya tetapi kelalaiannya atau kekeliruannya dalam batinnya menimbulkan hal yang dilarang adalah dikarenakan kurangnya perhatian atau tidak mengindahkannya larangan tersebut. Menurut H.B Vos, “unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu : (1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan (2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).”²⁵

Unsur subjektif yang terakhir adalah yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah mengakibatkan terjadinya akibat dari tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain, alasan pembenar

²⁵ *Ibid*, hlm. 125

dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin seseorang.

Salah satu yang termasuk dalam alasan pembenar adalah daya paksa dan pembelaan terpaksa. Dalam Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Daya paksa merupakan perbuatan yang dilakukan orang, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

Pembelaan terpaksa, terdiri dari dua kata yaitu pembelaan dan terpaksa. Pembelaan yang dimaksud memiliki arti bahwa harus ada hal-hal yang memaksa terlebih dahulu sebelum terdakwa melakukan perbuatannya. Sedangkan, terpaksa diartikan tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan. Pasal 49 KUHP ayat 1 berbunyi :²⁶

Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

²⁶ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 64

c. Unsur-unsur Objektif

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku pelaku dan dengan keadaan sekitar pada waktu perbuatan dilakukan adalah bagian dari unsur objektif.²⁷ Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif sering juga disebut sebagai unsur perbuatan. Pikiran harus disalurkan oleh

perbuatan, dan perbuatan tersebut harus yang tampak keluar dilakukan, barulah hukum mengaturnya. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁸ Perbuatan yang diartikan secara luas, terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Adanya perbedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam perbedaan jenis-jenis delik yang dikenal perbedaan antara delik komisi (*commissie delict*), dimana seseorang melakukan suatu perbuatan aktif (*handelen*), dan delik omisi (*ommissie delict*), dimana seseorang mengambil sikap tidak berbuat.²⁹

²⁷ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 108.

²⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ... hlm. 85

²⁹ *Ibid*, hlm. 86

Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat yang adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu:³⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang menjadai pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,...hlm. 69

tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/ Pasal 536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Jenis Sanksi Pidana

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas :

a) Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b) Pidana tambahan

Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu, yaitu:

- a) Hak memengan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum.
- d) Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan sebagainya terhadap anak bukan anaknya.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan beberapa barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim

f. Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa Inggris “Yuridical” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normative. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi, penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum.³¹

³¹ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 124

Setiap Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin member arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain.

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.³² Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil.

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan

³² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, ...hlm. 152

alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).³³

Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

g. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

1) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP.³⁴ Tindak pidana pembunuhan biasa ini sering disebut dengan istilah tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Dalam pasal 338 KUHP, yang rumusan berbunyi sebagai berikut :³⁵

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

³⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, ...hlm. 27

³⁵ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, ... hlm. 240

Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan pidana hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa ini terdiri dari:

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tidak perlu segera terjadi, bisa saja dapat terjadi setelah korban telah dirawat di rumah sakit. Seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang untuk dapat dikatakan melakukan pembunuhan.

Niat untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tujuan dari perbuatan tersebut. Timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain dikarenakan ketidaksengajaan atau bukan menjadi tujuan atau maksud, perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan hal yang dimaksud dengan sengaja.

2) Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-

undang yang telah diatur dalam Pasal 339 KUHP yang rumusan berbunyi sebagai berikut .³⁶

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pembedanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berkualifikasi sebagai berikut :³⁷

a) Unsur Subjektif :

Dilakukan dengan maksud untuk :

- 1) Mempersiapkan,
- 2) Mempermudah,

Jika kepergok :

1. Untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari perbuatan itu dari hukuman, atau
2. Untuk menjamin pemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum.

b) Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa,
- 2) Objeknya : nyawa orang lain,
- 3) Diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana.

³⁶ *Ibid*, hlm. 42

³⁷ Mochhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, 1986, hlm. 93

Pembunuhan dalam pasal ini mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Namun, dalam kejahatan Pasal 339 ini pembunuhan (*doodslag*) adalah yang menjadi pokok. Tindak pidana ini merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat dimana tindak pidana lain harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana itu dapat terjadi.

Pelaku digolongkan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 339 KUHP, jika pelaku melakukan pembunuhan dan pelaku juga melakukan tindak pidana yang lain dalam perbuatannya. Meskipun memiliki hubungan antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana yang lain tapi untuk pertanggungjawabannya harus dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri setiap perbuatan tindak pidana yang pelaku lakukan.

3) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :³⁸

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

³⁸ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, ... hlm. 241

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif :

1. Dengan sengaja,
2. Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*),

b) Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Sikap batin pelaku sebelum melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menjadi hal yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan waktu berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam tindak pidana pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tindak pembunuhan berencana terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.³⁹

Jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk terjadinya tindak pembunuhan berencana, tetapi jangka waktu bukan merupakan bukti. Unsur dengan sengaja dapat dihubungkan dengan unsur direncanakan lebih dulu sehingga hal ini dapat menjadi semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Unsur

³⁹ Mochhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*,... hlm. 94

direncanakan dapat dilakukan pelaku dalam suatu jangka waktu dimana pelaku sudah mengetahui akibat yang akan menghilangkan nyawa orang. Meskipun pelaku mengetahui akibatnya tetapi pelaku tidak membatalkan niatnya, maka dapat dikatakan bahwa semua unsur-unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.

h. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki

- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁴⁰

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, hlm 5

Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud

dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.⁴¹

3. *Deelneming* (Penyertaan dalam tindak Pidana)

Deelneming berasal dari bahasa Inggris yang berarti “penyertaan” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana.⁴² Jadi setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus di bagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6

⁴² Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama: Bandung, 2003. hlm. 117.

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...* hlm. 203

Sementara menurut Moeljatno dalam Amir Ilyas dan Haeranah, berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:⁴⁴

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan :

- a. Pelaku (*Pleger*), yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Kedudukan *pleger* pasal 55 KUHP: janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.
- b. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*), adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*Manus Ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*Manus Domina/auctor intellectualis*)⁴⁵

⁴⁴ Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012, .hlm. 55.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ...* hlm. 206-207

- c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
- d. Penganjur (*Vitlokker*), yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
- e. Pembantuan (*Medeplichtige*), dalam pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yaitu :
 - 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
 - 2. Pembantuan sebelum kejahatan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan ini mirip dengan penganjuran (*Vitlokking*).⁴⁶

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga barangsiapa yang melakukan, menyuruh, menganjurkan, memberikan bantuan dan memberi kesempatan dapat dipidana.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 212-213

F. Kerangka Konseptual

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan adanya batasan-batasan pengertian dari objek yang akan diteliti, berikut adalah kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran bagi yang membacanya yang diantaranya yaitu :

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan serta pendapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya, sementara menurut kamus Hukum kata Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum yakni mempelajari dengan cermat memeriksa untuk mehamai dan suatu pandangan atau pendapat dari segi atau sudut pandang hukum.⁴⁷
2. **Penyertaan** berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.⁴⁸
3. **Tindak Pidana** adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai pelaku atau tersangka dapat dihukum”.⁴⁹
4. **Pidana Pembunuhan** adalah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang

⁴⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm.48.

⁴⁸ Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama: Bandung, 2003, hlm. 117.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* , PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002. hlm. 72

terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan membawaserta benda-benda atau barang berharga dari korban yang di bunuhnya.⁵⁰.

5. **Pencurian** adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi dan tindakannya melawan hukum,.
6. **Anak** adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas atau masih berusia antara 6-16 tahun.
7. **Putusan Nomor** yaitu Kasus Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk yaitu Abdul Muluk Alias Adeng bin Hanafi ini merupakan tersangka kasus pencurian Sepeda Motor yang disertai pembunuhan terhadap anak yang pelakunya didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primairnya adalah Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidernya adalah Pasal 338 KUHP dan dakwaan lebih subsidair adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP.

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. Disamping itu pula diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002. hlm. 7

bersangkutan.⁵¹ Agar penelitian terlaksana secara maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis. Dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti Data Primer dan Data Sekunder diperoleh dilokasi penelitian.⁵²

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita,⁵³ Menurut Sugiyono suatu metode berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti mealui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁴, maka untuk kasus Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk)

⁵¹ Bambang Sugiono., *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hlm. 38

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, hlm. 120-121.

⁵³ Saifuddin Azwar, *Meteode Penelitian di Bidang Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1990, hlm. 63.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek penelitian adalah hasil putusan pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk yaitu putusan tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian terhadap anak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan mempergunakan jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya di bidang pidana yang berkaitan dengan Tindak pidana pembunuhan disertai pencurian terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. yaitu berupa kasus Pembunuhan disertai perampokan hasil putusan pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Tlk.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Undang-undang tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Anak di bawah umur)
3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku yang relevan dan mendukung penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan yang di bahas.

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Kesimpulan didapatkan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang telah ditetapkan terhadap kedua pelaku pembunuhan disertai pencurian terhadap anak

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan

1) Pengertian Pengadilan

Secara istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan negeri sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing). Perkara-perkara diadili oleh seorang hakim yang dibantu oleh seorang panitera. Daerah hukum pengadilan ini pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat kabupaten/kota. Pada Pengadilan Negeri ada seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang hakim dan panitera. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung.⁵⁵

⁵⁵ C.S.T Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. XII: Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 338.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu, memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili, ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan masing-masing lingkungan peradilan terdiri:⁵⁶

a. Kompetensi relatif

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*.

b. Kompetensi absolut

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. contohnya pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri. Dimana diketahui sebelumnya dalam perjanjian pihak-pihak yang bersengketa terdapat perjanjian arbitrase yang menegaskan pilihan forum penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

⁵⁶ Pasal 13, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

2) **Gambaran Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Dalam rangka memberikan keadilan kukum kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, maka jauh sebelum Kabupaten ini di mekarkan dari Kabupaten Indragiri Hulu, di Teluk Kuantan telah berdiri Pengadilan Negeri kelas II A dengan Nama awal adalah Pengadilan Negeri Rengat, dari sinilah cikal bakal berdirinya pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3(tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi.⁵⁷

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober

⁵⁷ Profil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2020.

2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181, Telp. (0760) 2524180, Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dan Website: *www.pn-telukkuantan.go.id* dan Email: *pntelukkuantan@gmail.com*.

3) Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 Kecamatan diantaranya yaitu :

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Kuantan Mudik
4. Kecamatan Benai
5. Kecamatan Pangean
6. Kecamatan Logas Tanah Darat
7. Kecamatan Kuantan Hilir
8. Kecamatan Inuman
9. Kecamatan Cerenti
10. Kecamatan Singingi
11. Kecamatan Singingi Hilir
12. Kecamatan Hulu Kuantan
13. Kecamatan Sentajo Raya
14. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
15. Kecamatan Pucuk Rantau

Apapun permasalahan atau kasus hukum yang dialami oleh masyarakat dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sehingga masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi benar-benar dapat memperoleh kepastian hukum dan menerima keadilan tanpa ada perbedaan status atau jabatan apapun.

4) Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Adapun Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

Sementara Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

5) Struktur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan


Dalam sebuah organisasi harus ada struktur yang jelas sebagai bentuk badan organisasi yang melimpahkan tanggung jawab kepada seluruh anggota organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang seluruh posnya terisi dengan sempurna, saling bertanggung jawab dengan Tupoksi masing-masing.

Disamping itu juga memiliki SDM yang mumpuni di bidangnya sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam mencapai satu tujuan dan menghasilkan suatu keadaan yang kondusif dan yang terbaik diantara usaha dan jenis kerja. Tak

terkecuali dalam organisasi Pengadilan Negeri Kuantan yang memiliki struktur organisasi sebagaimana Pengadilan Negeri lainnya.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Sumber : Dokumentasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶⁰

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk

⁵⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 121.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 2005, hlm. 2

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung: 1984, hlm. 1-2

dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶¹ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafrech*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁶² Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa: “Hukum pidana memuat aturan-aturan

⁶¹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 3

⁶² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung,: 1989, ,hlm.

hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.⁶³

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶⁵ Ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana yaitu :

⁶³ Sofjan Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Jakarta : 1990, hlm. 9.

⁶⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta: 2003, hlm. 62.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), hlm.71.

- 1) Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁶
- 2) Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁶⁷
- 3) Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶⁸

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :⁶⁹

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 2005, hlm.20.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 21

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 22

⁶⁹ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika, Jakarta: 2008, hlm. 17

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴³ Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁷⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 1997, hlm. 193.

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (PT) di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya

berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁷¹

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁷²

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

⁷¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004. hlm. 60

⁷² *Ibid*, hlm. 63

- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

2. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.⁷³

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.⁷⁴ Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan

⁷³ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm. 27.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 22.

dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”⁷⁵.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.⁷⁶ Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.⁷⁷

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan menurut KUHP adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan melanggar hukum. Menurut *Black Law Dictionary*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 38

⁷⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 20.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 56.

pembunuhan adalah Tindakan yang melanggar hukum positif oleh orang lain dengan sengaja berniat jahat baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Didalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.⁷⁸

Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil.

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur

⁷⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, ...hlm . 61

kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).⁷⁹

Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸⁰ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

⁸⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 225.

⁸¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992, hlm. 85

berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: *“barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,000.000,-“*

5. Unsur-unsur Pencurian

a. Unsur-unsur Objektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁸²

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda,

⁸² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5

menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena

sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-unsur Subjektif

1) Maksud untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur

subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.⁸³

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

⁸³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,... hlm. 34

- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.⁸⁴

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

C. Tinjauan Umum Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).⁸⁵

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:⁸⁶

⁸⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15

⁸⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung: 2011), hlm. 174

⁸⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta:2008), hlm. 497- 498.

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana:⁸⁷

Ada dua unsur yang membuat seseorang dapat terlibat atau ikut menyertai perbuatan pidana yaitu :

- a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, yaitu:

- (1) *Pleger* (orang yang melakukan), seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

- (2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan), Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya

⁸⁷ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya: 2012, hlm. 20.

sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasardasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan), perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan). Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah

dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP, antara lain:

- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
- (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut

dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.

Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸⁸ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁸⁹

Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan,

⁸⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

⁸⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁹⁰

Di Indonesia pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹¹

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa.⁹²

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁰ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

⁹¹ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 4

⁹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁹³

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁴

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁹⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of*

⁹³ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 52

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 52

⁹⁵ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hlm. 5

the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut : Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹⁶

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁹⁷

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa

⁹⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta : 1986, hlm. 105

⁹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32

telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁹⁸

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 53

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencurian disertai Pembunuhan Terhadap Anak

Peristiwa ini bermula ketika Abdul Muluk alias Adeng bin Hanafi bertemu dengan Ersuandi alias Wandi bin Amri di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Mereka berdua merupakan kawan lama dimana singkat cerita keduanya berbincang-bincang tentang cerita ringan dan diakhir cerita Ersuandi meminta Abdul Muluk untuk mencarikannya sepeda motor Kawasaki jenis Tracker untuk dijual karena ada kawannya di Baturijal Peranap Indragiri Hulu sebagai pembeli atau yang memesannya, sngkat cerita keduanya setuju dan merekapun berpisah melanjutkan urusan masing-masing. Tak lama kemudian beberapa hari setelah itu Abdul Muluk menjumpai terdakwa Ersuandi untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor Kawasaki jeni Tracker untuk dijual tersebut dan dia menyanggupi untuk mencarikannya.

Pada tanggal 17 September 2018 terdakwa Ersuandi datang ke rumah terdakwa Abdul Muluk dan pada saat yang bersamaan Rizki Ramadhan (korban) yang berusia 13 tahun datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminjamkan kepada Adeng karburator sepeda motor miliknya. Saat itulah kedua terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan kriteria sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual.

Mencermati hal ini maka pada malam harinya mereka berdua kembali bertemu di Desa Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa Ersuandi dan saksi Abdul Muluk

Beberapa hari berikutnya tepatnya tanggal 25 September 2018 Korban Rizki Ramadhan kembali datang kerumah Adeng dengan maksud mengambil karburator sepeda motor yang kemarin dipinjamkannya kepada terdakwa, justru saat itulah terdakwa Adeng merasa bahwa itu waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian Adeng berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa bekerja. Oleh karena situasi di tempat terdakwa bekerja sedang banyak orang, maka saksi tidak jadi menjumpai terdakwa dan kembali ke rumahnya.

Setibanya di rumah, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berukuran 20 cm dan sehelai baju kaos putih motif garis-garis lalu menyimpan pisau beserta baju tersebut dimasukkan kedalam tas kecil yang telah disediakan sebelumnya (tujuannya adalah untuk baju ganti), setelah itu ia mengajak korban dengan berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Tracker milik korban dan korban sebagai pengendara sementara terdakwa membonceng menuju ke tepi sungai perbatasan ke Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan saksi ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut.

Sekitar pukul 17.30 mereka sampai ditepi sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Adeng turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di dekat sepeda motornya yang diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian Adeng memanggil korban untuk datang ke tempat ia berada. Setelah bertemu dengan korban, kemudian Adeng meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil memegang saku celana korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa.

Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian Adeng mengejar korban dan mengambil sebilah pisau yang telah di bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu membacok korban dengan menggunakan pisau hingga mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban dibacok lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian Adeng kembali membacok korban dengan menggunakan pisau ke bagian leher korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang

sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali.

Setelah melihat korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian Adeng mengambil kunci sepeda motor milik korban dari dalam saku celana yang korban gunakan saat itu. Setelah itu menyeret tubuh korban ke sungai, lalu Adeng melepas baju yang digunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah saksi persiapkan sebelumnya, dengan tujuan menghilangkan jejak. Baju yang digunakan pada saat itu beserta 1 (satu) bilah pisau untuk membacok korban dibuang oleh Adeng ke sungai. Setelah itu, Adeng pergi menjumpai terdakwa Wandu (Ersuandi) dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor milik korban secara bersama-sama. Kemudian sepeda motor Tracker ini mereka jual kepada Asdedi yang brealamat di Baturijal Kecamatan Peranap Indragiri Hulu.

Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya saksi Asdedi sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan diserahkan kepada terdakwa Ersuandi kemudian hari. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban tersebut kepada saksi Asdedi, kemudian terdakwa Ersuandi menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Abdul Muluk dan mereka berpisah serta pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa Ersuandi Alias Wandu bin Amri bersama-sama dengan saksi Abdul Muluk Alias Adeng bin Hanapi, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu saksi Abdul Muluk bertemu dengan terdakwa Ersuandi di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu terdakwa Ersuandi meminta saksi Abdul Muluk untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu saksi Abdul Muluk menjumpai terdakwa Ersuandi untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu terdakwa Ersuandi mengatakan kepada saksi Abdul Muluk, jika ingin mengambil

sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan saksi juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka saksi harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut.

- Bahwa terdakwa Ersuandi Alias Wandu bin Amri bersama-sama dengan saksi Abdul Muluk Alias Adeng bin Hanapi telah melakukan perbuatan, *“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian”*
- Abdul Muluk melakukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu telah direncanakan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwalah yang memerintahkan saksi Abdul Muluk untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan saksi Abdul Muluk kepada saksi Asdedi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi Asdedi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Abdul Muluk, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas

Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Kedok Adeng akhirnya terbongkar juga ketika sehari berikutnya tepatnya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.13 WIB warga masyarakat Desa Pulau Kumpai di gegerkan dengan ditemukan sesosok mayat dalam keadaan meninggal dunia. Kecurigaan ini semakin bertambah setelah saudara Muhammad Ichwansyah dan Avin Marviko Putra ketika mengisi bensin di Pom Bensin Cerenti menyaksikan bahwa Adeng mengendarai sepeda motor Tracker menuju ke Peranap sehingga kecurigaan semakin kuat bahwa Adeng adalah pelakunya.

Berdasarkan penemuan ini maka Polres Kuantan Hilir bersama Polres Kuantan Tengah langsung menangkap Ersuandi Alias Wandu tetapi Adeng justru berhasil kabur ke Bengkulu, namun terdakwa berhasil ditangkap Tim Polres Kuantan Singingi yang bekerjasama dengan tim Jatanras Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 18.30 WIB dipinggir jalan tepatnya di Jalan Pagar Dewa Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan di proses di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi.

Berdasarkan alat bukti maka terdakwa dikenakan pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Melihat seluruh barang bukti serta pengakuan kedua terdakwa maka Abdul Muluk Alias Adeng bin Abdul Muluk dan Ersuandi alias Wandu bin Hanafi berdasarkan putusan pengadilan negeri Teluk Kuantan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Tlk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan

bahwa mereka adalah dengan sengaja membunuh anak di bawah umur beserta melakukan pencurian yang disertai kekerasan.

Kemudian perbuatan terdakwa didukung pula oleh beberapa alat bukti berupa keterangan dari pada saksi ahli yaitu dokter Darmon Dantes Kepala Puskesmas Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa mayat tersebut ditemukan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bahwa pada pemeriksaan kepala ditemukan mata dan mulut tertutup rapat, lidah tidak terjulur dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka dan memar dan tidak ada cairan/air keluar dari mulut ketika badannya dimiringkan;
2. Bahwa pada pemeriksaan leher ditemukan banyak luka robek dengan pinggir luka rata dan mengeluarkan bau menyengat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dua luka robek dengan ukuran 7 cm x 2 cm x 3 cm dan 6 cm x 1 cm x 2,5 cm pada leher sebelah kanan.
 - b. Dua luka robek di bagian depan leher dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 6 cm dan 12 cm x 2 cm x 6 cm.
 - c. Dua luka robek di bagian leher kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 8 cm x 1 cm x 2 cm.
 - d. Dua luka robek di leher bagian belakang dengan ukuran 7 cm x 2 cm x 2 cm dan 4 cm x 0,2 cm 0,1 cm.
 - e. Kulit mengelupas dengan ukuran 10 cm x 3 cm di leher bagian belakang.

- f. Bahwa pada pemeriksaan bagian tubuh lain tidak ditemukan kelainan.
- g. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.10 WIB di kediaman korban yang terletak di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- h. Bahwa Ahli menjelaskan jika dilihat dari luka yang diderita oleh korban, berkemungkinan disebabkan dengan menggunakan pisau;
- i. Bahwa Ahli menjelaskan jika melihat dari bentuk luka yang diderita oleh korban, berkemungkinan korban tidak sempat melakukan perlawanan dan tidak ada Ahli melihat tanda-tanda korban melakukan perlawanan;
- j. Bahwa Ahli menjelaskan berkemungkinan korban sudah meninggal dunia lebih dari 24 (dua puluh empat) jam pada saat Ahli melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum*, karena Ahli melihat dari kakunya mayat/jenazah korban;
- k. Bahwa Ahli menjelaskan, melihat dari luka yang diderita oleh korban, Ahli tidak dapat memastikan dari arah mana saja serangan benda tajam ke arah korban tersebut, dikarenakan luka yang diderita oleh korban tidak dibagian yang sama;

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas

dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹⁹

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini,

⁹⁹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, ... hlm. 32

hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.¹⁰⁰

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.¹⁰¹

Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.¹⁰²

¹⁰⁰ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106

¹⁰¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 129-130

¹⁰² *Ibid*, hlm. 31

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana atau yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi :“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹⁰³

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pembunuhan disertai pencurian terhadap anak pada

¹⁰³ Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

putusan pengadilan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis;
- b. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- c. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- d. 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk NIKKO;

- e. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- f. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP;
- h. 1 (satu) helai baju kaos merk MOC;
- i. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat kombinasi kuning merk POROS;
- j. 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI;
- k. 1 (satu) helai celana dalam; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi **Adeng**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi **Adeng**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis, dan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ersuwandi, dan peran Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga hilangnya nyawa Rizki Ramadhan;

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;

3. Keadaan yang meringankan: Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal maka terhadap biaya perkara haruslah dibebani kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kemudian didukung pula oleh barang bukti yang berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri Teluk Kuantan, maka penerapan sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pencurian adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ersuandi Alias Wandi bin Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Disertai Dengan Pencurian Dan Turut Serta Melakukan Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan Komulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk NIKKO;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos merk MOC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat kombinasi kuning merk POROS;
- 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI;
- 1 (satu) helai celana dalam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Abdul Muluk Alias Adeng Bin Hanapi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Asdedi Alias Side Bin Sofyan;

5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil tinjauan dan pembahasan skripsi ini dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai pencurian dalam putusan pengadilan Nomor : 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah di jatuhi sanksi hukuman seumur hidup karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah dengan sengaja membunuh anak di bawah umur beserta melakukan pencurian yang disertai kekerasan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian pada Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tlk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah:
 - a) Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis, dan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ersuwandi, dan peran Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga hilangnya nyawa korban Rizki Ramadhan;
 - b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;
 - c) Pelaku mencuri dengan kekerasan serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan sengaja dan melarikan diri sampai ke kota Bengkulu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan proses penelitian maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak melakukan pembunuhan berencana yang disertai pencurian juga akan menimbulkan konsekwensi hukum dalam bentuk tindakan penyertaan (*Delneming*)
2. Polres Kabupaten Kuantan Singingi harus secara tegas menangkap pelaku pembunuhan karena telah menyalpkan nyawa orang lain dengan sengaja..
3. Selain dari melakukan penangkapan terhadap para pelaku pembunuhan, pihak keamanan harus mampu memotong akses penjualan hasil curian sehingga mereka akan secara berangsur-angsur berhenti melakukan kegiatan pencurian dan penadahan barang curian.
4. Diharapkan kerjasama seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi agar dengan segera melaporkan segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat seperti membunuh, mencuri dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993
- Bambang Sugiono., *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. *Asas-asas Hukum Pidana II. Rangkang Education* Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mohammad Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Mochhamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, 1986
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama: Bandung, 2003

- R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum:suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta: 2008
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Undang-undang

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007).

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curculum Vittae



I. Data Pribadi

Nama : **YUHENDRILUS**

Tempat Tanggal Lahir : Pulau Kumpai, 29 Juni 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Dusun I RT. 01 Desa Pulau Kumpai Pangean

Status Pernikahan : Belum Menikah

Nomor HP : 085376041671

II. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 048 Pulau Kumpai Pangean
2. SMP Negeri 1 Pasarbaru Pangean
3. SMA Negeri 1 Pangean
4. Universitas Islam Kuantan Singingi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum